



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

DAPAT DITERBITKAN SEGERA

SIARAN PERS

MK Akan Gelar Sidang Pemeriksaan PHP Raja Ampat dan Manokwari Selatan

Jakarta, 5 Februari 2021 – Mahkamah Konstitusi akan menggelar sidang pemeriksaan perkara Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP) Bupati Raja Ampat Tahun 2020 pada Jumat (5/2) pukul 08.00 WIB dengan agenda Mendengarkan Jawaban Termohon, Keterangan Bawaslu, Keterangan Pihak Terkait, Pengesahan Alat Bukti. Perkara yang teregistrasi dengan nomor perkara 17/PHP.BUP-XIX/2021 diajukan Richarth Charles Tawaru, Pjs. Ketua Lembaga Pemantau Papua Forest Watch. Persidangan panel 2 ini dipimpin Wakil Ketua MK Aswanto serta didampingi dua Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo dan Daniel Yusmic P. Foekh.

Pada sidang perdana, Kamis (28/1) lalu, Richarth menyampaikan sesuai dengan pasal 4 ayat 2 huruf b Peraturan MK Nomor 6 Tahun 2020 menyatakan bahwa pemantau pemilihan yang bertindak sebagai Pemohon sebagaimana yang dimaksud dalam pasal tersebut adalah pemantau pemilihan yang terdaftar dan memperoleh sertifikat akreditasi dari KPU/KIP Kabupaten untuk pemilihan bupati dan wakil bupati.

Namun menurut pemohon, berdasarkan surat KPU Kabupaten Raja Ampat No. 366/PP.042-SD/9205/KPU.Kab/XII/020 perihal Penyampaian Hasil Verifikasi Syarat Dokumen Tim Pemantau Dalam Negeri Papua Forest Watch yang menyatakan Pemohon dan seluruh pemantau yang mendaftarkan diri di KPU Raja Ampat dinyatakan tidak memenuhi syarat dan tidak mendapatkan sertifikat akreditasi sebagai pemantau pemilihan di Raja Ampat.

Muhammad Ruliandi selaku kuasa hukum Pemohon meyakini dokumen kelengkapan pemohon sebagai pemantau telah lengkap berdasar perundang-undangan yang ada. Namun Termohon tidak memberikan sertifikat akreditasi sebagai pemantau pemilihan yang menurut Pemohon merupakan upaya yang terencana dan sistematis untuk menghilangkan kedudukan hukum pemohon dalam mengajukan permohonan PHP Bupati Raja Ampat Tahun 2020.

Mengenai jumlah perolehan suara berdasarkan keputusan Termohon: Paslon kolom kosong memperoleh 11.382 suara, sedangkan pasangan "AFU" memperoleh 22.671 suara. Menurut Pemohon selisih suara tersebut disebabkan adanya kecurangan yang terstruktur, sistematis dan massif yang dilakukan Paslon "AFU" dan Termohon di seluruh wilayah Kabupaten Raja Ampat.

Selanjutnya, MK juga akan menggelar sidang pemeriksaan PHP Bupati Manokwari Selatan dengan agenda mendengar Jawaban KPU Manokwari Selatan. Sidang yang teregistrasi dengan nomor perkara 42/PHP.BUP-XIX/2021 ini diajukan oleh Seblum Mandacan dan Imam Syaf'i. Pada sidang perdana, Kamis (28/1) lalu, Pemohon memohon MK membatalkan penetapan KPU Manokwari Selatan terhadap hasil perolehan suara Pilkada Manokwari Selatan Tahun 2020. Menurut Pemohon, adanya calon tunggal dalam Pilkada Manokwari Selatan, dalam hal ini Paslon Markus Waran dan Wempi Welly Rengkung yang meraih 26.871 suara dibandingkan lawannya "Kotak Kosong" sebesar 2.003 suara, diperoleh secara bebas tanpa tantangan apapun karena pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon, yang ikut menciptakan adanya calon tunggal pada Pemilihan Bupati Manokwari Selatan Tahun 2020.

Masih menurut Pemohon, adanya calon tunggal yang meraih suara terbanyak di Kabupaten Manokwari Selatan tersebut disebabkan karena Termohon melakukan penyimpangan pada tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati Manokwari Selatan Tahun 2020 yang sangat prinsip, yakni tidak menyelenggarakan tahapan pemilihan secara jujur dan adil. Pemohon telah mendaftarkan diri ke Termohon sebanyak tiga kali berturut-turut dalam upaya untuk ikut serta pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Manokwari Selatan Tahun 2020. Namun tetap saja tidak diloloskan pihak KPU. Padahal syarat pencalonan Pemohon pada saat pendaftaran tanggal 6 September 2020, 13 Oktober 2020 dan 12 Oktober 2020 telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan (NTA/NR/LTS).

Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon: 08121017130, laman: www.mkri.id